

## BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

#### INSTRUKSI BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR

NOMOR: 443/STPC-19/KOTIM/VII/2021

#### TENTANG

### PELAKSANAAN DESINFEKSI MASSAL SERENTAK DI WILAYAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Dalam rangka mencegah penyebaran dan penanganan wabah pandemik Covid-19 di Kabupaten Kotawaringin Timur, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Kotawaringin Timur

2. Seluruh Camat di Kabupaten Kotawaringin Timur

3. Seluruh Lurah di Kabupaten Kotawaringin Timur

4. Seluruh Kepala Desa di Kabupaten Kotawaringin Timur

5. Seluruh Kepala OPD di Kabupaten Kotawaringin Timur

Untuk :

Kesatu : Melaksanakan Penyemprotan desinfektan di lingkungan kantor

masing-masing.

Kedua : Khusus untuk Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat

(PPKM) Berbasis Mikro dalam hal ini kelurahan dan desa,

melakukan penyemprotan di area publik rawan Covid-19.

Ketiga : Kegiatan dilaksanakan serentak pada Hari Kamis, 15 Juli 2021

di mulai Pukul 08.30 WIB sampai dengan selesai.

Keempat : Mengajak dan melibatkan sebanyak-banyak pihak di wilayah

masing-masing untuk melaksanakan kegiatan serupa.

Kelima : Melaporkan hasil pelaksanaan melalui kanal messanger yang

telah ada dan tersedia. Khusus untuk desa/kelurahan,

laporan di kumpulkan di masing-masing camat.

Demikian instruksi ini disampaikan dan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di Sampit pada tanggal 13 Juli 2021

# BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,





H. HALIKINOOR, SH, MM